Nomor: 7

. DENGAN RAKHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KEBUMEN

menetapkan Peraturan-Daerah sebagai berikut:

PERATURAN DAERAH Kabupaten Kebumen tentang Penutupan Rumah Tempat Pelacuran.

B A B . I.
KETENTUAN U M U M.

Pasal 1.

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Bupati Kepala Daerah : Bupati Kepala Daerah Kabupaten Kebumen;
2. D.P.R.D. : Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kebumen;
3. D a e r a h : Daerah Kabupaten Kebumen;
4. P e l a c u r a n : Siapapun baik pria maupun wanita yang menyediakan di kepada umum untuk melakukan perbuatan zina dan/atau bul;
5. Rumah pelacuran : Rumah-rumah yang dipergunakan untuk melakukan perbua an yang dimaksud angka 4 pasal ini.

B A B .II.
LARANGAN RUMAH TEMPAT PELACURAN

Pasal 2.

(1) Setiap orang dilarang membujuk dengan perkataan,isyarat,tanda atau dengan ra lain untuk melakukan perbuatan zina dan/atau cabul.

(2) Bupati Kepala Daerah berhak mengeluárkan perintah untuk menutup rumah-ruma yang menurut keyakinannya dapat dipandang sebagai rumah pelacuran.

(3) Penutupan rumah pelacuran berlaku untuk sebagian atau seluruh persil itu.

(4) Turunan surat perintah dipasang pada persil didekat jalan-jalan masuk koru mah yang dimaksud ayat (2) pasal ini.

Pasal 3.

Setelah perintah penutupan terhadap semua rumah dikeluarkan dan perintah penut pan telah di umumkan seperti tersebut dalam pasal 2 Peraturan Daerah ini, mak keluarga yang boleh tinggal dirumah itu harus sepengetahuan/seijin Bupati Kepa Daerah.

Pasal 4.

(1) Barangsiapa diperbolehkan ada dirumah seperti dimaksud dalam pasal 3 Pera turan Daerah ini, bukan sebagai tamu, dilarang memasukkan tamu.

(2) Tidak sebagai tamu menurut ayat (1) pasal ini ialah saudara sedarah dan so pupu sampai dengan derajad kedua dari induk penghuni dan isterinya.

Pasal 5.

(1) Bupati Kepala Daerah berhak mencabut perintah seperti termaktub dalam pasa 2 Peraturan Daerah ini.Jika hak itu digunakan,maka Bupati Kepala Daerah s gera menyingkirkan turunan surat perintah itu.

(2) Bupati Kepala Daerah berkewajiban memberi tahukan perintah pencabutan kepa da D.P.R.D.

Pasal 6.

Dilarang mengambil atau merusak surat-perintah Bupati Kepala Daerah yang di pa sang seperti tersebut pada pasal 2 ayat (4) Peraturan Daerah ini.

B A B . III.
P E N G A W A S A N.

Pasal 7.

(1) Selain Instansi-instansi yang telah mempunyai tugas mengusut pelanggaran-p langgaran maka kewajiban pelaksanaan Peraturan Daerah ini Bupati Kepala Da rah dapat mengikut sertakan Kepala Dinas Sosial Kabupaten Kebumen.

(2) Dalam menjalankan tugasnya, Pejabat tersebut pada ayat (1) pasal ini berha memasuki tempat-tempat dimana menurut dugaan ada pelanggaran.

(3) Penanggung jawab tempat-tempat tersebut ayat (2) pasal ini wajib memberi i jin masuk kepada Pejabat-pejabat tersebut ayat (2) pasal ini dan memberika segala keterangan yang diperlukan.

B A B . IV.
KETENTUAN PIDANA.

Pasal 8.

Barangsiapa yang melanggar larangan dimaksud dalam pasal-pasal 2 ayat (1), pasal 3,pasal 4 ayat (1) dan pasal 6 dalam Peraturan Daerah ini dihukum dengan kurungan kurungan selama-lamanya 6 (enam) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 10.000,-- (sepuluh ribu rupiah).

B A B . V .
KETENTUAN PERALIHAN DAN PENUTUP.

Pasal 9.

Sejak berlakunya Peraturan Daerah ini maka Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen tentang Penutupan Rumah-rumah Pelacuran didalam Kabupaten Kebumen tanggal 16 Desember 1954 (Tambahan Lembaran Propinsi Jawa-Tengah tanggal 25 Juni 1955 Seri C No.15), dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 10.

(1) Peraturan Daerah ini disebut "Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen tentang Penutupan rumah tempat pelacuran".

(2) Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada hari pertama setelah hari pengundannya dalam Lembaran Daerah Jawa-Tengah.

Kebumen, 30 Januari 1973

BUPATI KEPALA DAERAH KABUPATEN KEBUMEN

MASHOED MERTOSOEGONDO.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KEBUMEN,
Ketua

R.SOEMADJI PARTOATMODJO

Peraturan Daerah ini telah disahkan oleh Gubernur Kepala Daerah Jawa Tengah tanggal: 9-9-1974 No.Hukm.G.42/1/1.-
Diundangkan dalam Lembaran Daerah Jawa Tengah Tahun 1974 Seri: C Nr. 140.-

- - - - - - - - - - - - - - - : P E N J E L A S A N : - - - - - - - - - - - - - - -

PERATURAN DAERAH tentang: " PENUTUPAN RUMAH TEMPAT PELACURAN ".-

I. U M U M :

Mendasarkan perkembangan masarakat dewasa ini khususnya yang menyangkut segi pembinaan moral harus mendapat perhatian yang khusus dan mendalam serta menyeluruh dengan segala aspek sosial lainnya yang bertautan (kait-mengkait) dengan pengaruh yang negatief harus ditanggulangi.

Mengingat bahwa untuk mencapai maksud tersebut diatas perlu diadakan penyempurnaan terhadap Peraturan Daerah khususnya tentang Penutupan Rumah-rumah tempat Pelacuran sehingga ketenangan masrakat dapat terwujud karena Peraturan Daerah yang lama sudah tidak sesuai dengan tuntutan perkembangan masarakat sekarang.

Dengan Peraturan Daerah ini, maka akan terciptalah masarakat sejahtera lahir dan batin yang dapat membantu kelancaran program pembangunan daerah Kabupaten Kebumen khususnya dan program nasional pada umumnya.

II. PASAL DEMI PASAL:

Pasal 1 s/d 10 : cukup jelas.

Peraturan-daerah ini didahkan dengan keputusan Gubernur Kepala Daerah Jawa-Tengah tanggal 9-9-1974 No: Hukm.G.42/1/1; dimuat dalam Lembaran Daerah Jawa-Tengah Tahun 1974 Seri: C Nr. 140.-